

Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT

Elsa Elvionita¹, Zulfan², Elfia³

^{1,2,3} program studi S2 hukum keluarga, fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
e-mail: 12320040015@uinib.ac.id 2zulfan@uinib.ac.id 3elfia@uinib.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received [5 September 2024]

Revised [5 September 2024]

Accepted [5 September 2024]

Available Online [5 September 2024]

ABSTRACT

This research was conducted to examine divorce cases caused by domestic violence and how the courts resolve domestic violence disputes. Uncontrolled anger can trigger violence, including in the context of Domestic Violence (KDRT). This research uses normative juridical methods to explore the role of the court in resolving marital disputes resulting from domestic violence, including legal, psychological and social aspects. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides a legal framework to protect victims from various forms of domestic violence, such as physical, psychological, sexual violence and neglect. Courts are expected to function not only as places for resolving disputes, but also as institutions that provide justice and protection for victims and play a role in preventing domestic violence in the future. Therefore, the author is interested in studying this issue to understand the role of the courts in handling domestic violence cases and ensuring more effective protection for victims.

Keywords: Domestic Violence, Divorce, Court Decisions, Victim Protection, Law

Keyword: Domestic Violence, Divorce, Court Decisions, Victim Protection, Law

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kasus perceraian yang di sebabkan karna kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara pengadilan menyelesaikan sengketa kekerasan dalam rumah tangga. Kemarahan yang tidak terkendali dapat memicu kekerasan, termasuk dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengeksplorasi peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa perkawinan akibat KDRT, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyediakan kerangka hukum untuk melindungi korban dari berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pengadilan diharapkan berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban serta berperan dalam pencegahan KDRT di masa depan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini guna memahami peran pengadilan dalam menangani kasus KDRT dan memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, Putusan Pengadilan, Perlindungan Korban, Hukum

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana pengadilan di Indonesia menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Agil Fatkhurohmah, et al 2023). Meskipun KDRT diakui sebagai masalah serius yang merusak hubungan pernikahan dan berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat, terdapat banyak tantangan dalam penanganan hukumnya (Arifin 2017).

Penelitian ini berfokus pada dinamika putusan pengadilan dalam kasus cerai gugat akibat KDRT, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dan bagaimana keputusan tersebut mencerminkan perlindungan bagi korban. Pertanyaan utama yang akan dijawab mencakup bagaimana pengadilan menilai bukti KDRT seperti laporan polisi, kesaksian saksi, dan dokumentasi medis atau psikologis; bagaimana peran advokat, ahli, dan lembaga pendukung korban dalam memperkuat kasus cerai gugat akibat KDRT; serta bagaimana pengadilan memastikan keamanan dan perlindungan bagi korban selama dan setelah proses perceraian.

Dalam mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian akan mengacu pada literatur terkini yang relevan, termasuk studi yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan KDRT (Ali and Sumanto 2021). Dengan memahami dinamika putusan pengadilan dalam

konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi hukum yang lebih responsif dan adil serta memperkuat perlindungan bagi korban KDRT di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Studi oleh Arianus Harefa (2021) mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, kontrol emosi, dan faktor sosial. Beberapa faktor lainnya meliputi rasa malu, aib bagi keluarga, ketidaksetaraan gender, rasa takut, serta kurangnya pemahaman dan pendidikan. Faktor-faktor ini membuat masyarakat cenderung memilih hukum adat sebagai cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, dibandingkan dengan penyelesaian melalui hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan(Harefa 2021).

Studi oleh Abdul Aziz (2017) mengkaji Islam dan kekerasan dalam rumah tangga, menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun Islam tidak secara khusus mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pemahaman tentang kekerasan yang dilakukan dalam rangka mendidik atau memberikan pengajaran, seperti yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, contohnya suami yang diperbolehkan memukul istri yang nusyuz. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin menganut prinsip kesetaraan, kerjasama, dan keadilan, dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, segala perbuatan yang menimbulkan mafsadat dalam kekerasan rumah tangga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan pendidikan dengan moral dan etika yang dibenarkan oleh syar'i(Aziz 2017).

Studi oleh Dadang Iskandar (2016) mengkaji upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan menemukan bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga memerlukan lebih dari sekadar pendekatan integral. Pendekatan sarana penal dan non-penal perlu didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum. Secara psikologis dan pedagogis, penanganan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: kuratif dan preventif(Dadang Iskandar 2016).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan. Langkah-langkahnya

meliputi pengkajian peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta regulasi tambahan seperti KUHP dan KUHPer. Studi literatur dan analisis dokumen hukum dilakukan untuk memahami penerapan undang-undang dalam praktik, serta prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan teoritis digunakan untuk menginterpretasikan fenomena KDRT dan peran pengadilan, didukung oleh teori sosial dan psikologis.(John 2021) Analisis kualitatif terhadap data dari kajian literatur dan dokumen hukum menghasilkan temuan yang disusun dalam bentuk deskriptif dan evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup efektivitas undang-undang dan peran pengadilan, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum dan praktik pengadilan dalam menangani KDRT dan penyelesaian sengketa perkawinan(Dkk 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga(Edoz Prastika 2022). KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan terhadap anggota keluarga lainnya, yang bertujuan untuk mengendalikan, menakuti, atau merugikan korban baik secara fisik maupun emosional(Hikmatiar 2016).

Definisi ini mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara spesifik menguraikan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori KDRT dan menetapkan kerangka hukum untuk melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga(Abror 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hal baru, tetapi sering dirahasiakan oleh keluarga dan korban. Budaya masyarakat turut berperan dalam menutupi kasus-kasus ini. KDRT memiliki karakteristik khusus yang terletak pada hubungan kekeluargaan atau pekerjaan, seperti antara majikan dan pembantu rumah tangga(Edoz Prastika 2022). Locus delicti dalam kasus KDRT lebih spesifik, yaitu di dalam rumah tangga tempat pelaku dan korban tinggal bersama, berbeda dengan tindak pidana lainnya yang dapat terjadi di mana saja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi payung hukum bagi perempuan korban KDRT(Habibie 2019). Bentuk-bentuk KDRT seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran

rumah tangga sering terjadi namun jarang dilaporkan karena masyarakat menganggap campur tangan pihak luar yang bukan anggota rumah tangga sebagai hal yang tidak lazim. Kurangnya perhatian dari masyarakat terlihat dari engganannya melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwajib karena takut mengungkap aib keluarga. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat dampak kekerasan dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban(Habibie 2019).

Menurut pemetaan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat luas penyebarannya dan memiliki beragam bentuk, tidak hanya terjadi dalam keluarga tetapi juga di masyarakat, situasi konflik, wilayah pengungsian, serta akibat kebijakan negara. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, tetapi juga kehilangan kemerdekaan dan teraniaya secara kemanusiaan. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya fisik tetapi juga bisa bersifat halus dan tidak terlihat, seperti kecaman atau kata-kata merendahkan(Bastoni 2021).

B. Penganiayaan dalam KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penganiayaan dalam konteks hukum diatur dalam dua kerangka utama di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Mustikasari et al 2020). Kedua perangkat hukum ini memiliki cakupan dan pendekatan yang berbeda terhadap tindak pidana penganiayaan, tetapi saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan(Mustikasari et al 2020).

Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Pasal 351 mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, hukuman bisa diperberat hingga lima tahun, dan jika menyebabkan kematian, hukuman dapat mencapai tujuh tahun penjara(Heniyatun et al 2020). Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan akibat berat dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda. Pasal 353 dan 354 mengatur tentang penganiayaan berencana dengan hukuman lebih berat karena adanya unsur perencanaan sebelum tindakan penganiayaan dilakukan. Pasal 355 menekankan pada penganiayaan berat yang direncanakan, dengan hukuman berat karena mencakup unsur kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian(Putri and Izzuddin 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki pendekatan khusus terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT

memberikan definisi yang lebih luas dan spesifik tentang kekerasan, termasuk penganiayaan, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban kekerasan rumah tangga (Jamil 2015). Pasal 5 menetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, di mana penganiayaan fisik termasuk dalam kekerasan fisik yang diatur dalam pasal ini. Pasal 44 mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga, di mana pelaku yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ringan dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda, dan jika kekerasan fisik mengakibatkan luka berat atau kematian, hukuman bisa mencapai sepuluh tahun penjara (Andaryuni 2017). Pasal 46 mengatur kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan mental atau gangguan kesehatan mental pada korban, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda (Kesuma and Hasyim 2021).

KUHP dan UU PKDRT memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku penganiayaan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkup rumah tangga. KUHP mengatur penganiayaan secara umum dengan berbagai tingkatan hukuman berdasarkan tingkat keparahan tindakan dan akibatnya, sementara UU PKDRT memberikan perhatian khusus pada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan serta memberikan perlindungan khusus bagi korban. Kedua perangkat hukum ini bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah dan menindak penganiayaan serta melindungi hak-hak korban (Mahmudah 2019).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT), terdapat empat jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan tersebut meliputi (Zubaidah 2020):

Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam berbagai perangkat hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Agil Fatkhurohmah, et al 2023). Kekerasan fisik dalam rumah tangga merujuk pada tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerusakan pada tubuh korban. Dalam konteks UU PKDRT, kekerasan fisik didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada tubuh seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat meliputi pukulan dan tendangan, penyiksaan, penahanan, dan pelemparan benda.

Menurut KUHP, kekerasan fisik diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda, tergantung pada tingkat keparahan luka yang diakibatkan. Pasal 352 mengatur tentang penganiayaan ringan dengan hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda, sementara Pasal 353 dan 354 mengatur penganiayaan berencana yang melibatkan perencanaan sebelum tindakan kekerasan dilakukan dengan hukuman lebih berat. Di sisi lain, UU PKDRT memberikan pendekatan khusus terhadap kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga. Pasal 44 undang-undang ini menyebutkan bahwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda, dan jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, hukumannya bisa mencapai sepuluh tahun penjara. UU PKDRT juga mencakup hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan layanan medis serta hak untuk melaporkan kekerasan kepada pihak berwajib.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Korban sering mengalami trauma, rasa takut, dan stres berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik yang terus berlanjut dapat menyebabkan cedera permanen atau bahkan kematian. Penting untuk menyadari bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan lebih lanjut. UU PKDRT menyediakan kerangka hukum untuk melindungi korban dan memberikan jalan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Kekerasan Rumah Tangga Secara Psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis adalah bentuk kekerasan yang berfokus pada penyiksaan mental dan emosional terhadap korban. Kekerasan psikis dapat mencakup penghinaan, intimidasi, ancaman, dan pelecehan verbal yang menyebabkan trauma psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga (Edoz Prastika 2022).

Kekerasan psikis sering kali sulit dideteksi karena tidak meninggalkan bekas fisik, namun dampaknya dapat sangat merusak kesejahteraan mental korban. Tindakan-tindakan seperti pengendalian dan manipulasi, pelecehan verbal, merendahkan martabat korban, serta ancaman

kekerasan fisik atau seksual adalah contoh kekerasan psikis yang sering terjadi dalam rumah tangga. Korban kekerasan psikis mungkin mengalami gangguan kecemasan, depresi, stres pasca trauma (PTSD), dan masalah kesehatan mental lainnya sebagai akibat dari perlakuan yang diterimanya.

Menurut UU PKDRT, pelaku kekerasan psikis dapat dijerat dengan hukuman pidana. Pasal 45 undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah. Jika kekerasan psikis tersebut dilakukan terhadap orang yang sedang dalam keadaan hamil, atau mengakibatkan korban mengalami gangguan mental, hukuman yang diberikan dapat lebih berat.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan kontrol yang tidak sehat dalam hubungan. Pelaku menggunakan ancaman, manipulasi, dan pelecehan untuk mengendalikan korban, menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Korban kekerasan psikis sering merasa terisolasi dan sulit mencari bantuan karena rasa malu, takut akan balas dendam, atau tidak adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan psikis adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum dan dukungan psikologis sangat diperlukan untuk membantu korban kekerasan psikis pulih dari trauma yang dialaminya. Lembaga sosial, konselor, dan pekerja sosial memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban. Selain itu, masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang kekerasan psikis dan memberikan dukungan kepada korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Upaya kolektif untuk memberantas kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua anggota keluarga.

Kekerasan rumah tangga secara seksual.

Kekerasan rumah tangga secara seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan pemaksaan atau manipulasi untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya dan sering kali terjadi dalam lingkungan yang dianggap aman oleh korban. Kekerasan seksual ini tidak hanya mencakup pemerkosaan atau penyerangan fisik, tetapi juga bentuk lain seperti pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan pihak ketiga, eksploitasi seksual, dan pemaksaan untuk menonton atau terlibat dalam pornografi (Andaryuni 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang berupa

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan mengatur hukuman bagi pelaku.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali sulit diungkap karena korban merasa malu, takut akan balas dendam, atau tidak yakin akan dukungan dari pihak luar. Rasa malu dan stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual sering membuat mereka enggan melapor. Selain itu, kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang serius, termasuk trauma emosional, gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan reproduksi.

Menurut UU PKDRT, pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan hukuman pidana. Pasal 46 undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Hukuman ini menunjukkan keseriusan pelanggaran kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan mendorong korban untuk melapor. Lembaga perlindungan perempuan, konselor, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban. Selain itu, pendidikan dan kampanye publik yang berfokus pada penghormatan terhadap hak-hak individu dan pentingnya persetujuan dalam semua aktivitas seksual dapat membantu mencegah kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dan layanan bantuan, termasuk layanan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan tempat perlindungan sementara. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat juga sangat penting dalam proses pemulihan korban. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan dukungan masyarakat yang komprehensif, diharapkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan korban dapat merasa aman serta terlindungi.

Kekerasan Rumah Tangga Secara Ekonomi Atau Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga secara ekonomi atau penelantaran rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan pengendalian atau eksploitasi ekonomi oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Tindakan ini dapat mencakup pengendalian akses terhadap sumber daya

keuangan, menghambat kemampuan korban untuk bekerja atau memperoleh penghasilan, serta tidak memberikan nafkah yang layak bagi anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Kekerasan ekonomi sering kali bertujuan untuk membuat korban bergantung secara finansial pada pelaku, sehingga sulit bagi korban untuk meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan tersebut (Harianti, et al 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang dalam lingkup rumah tangga tidak mendapat hak-haknya, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tindakan ini bisa berupa tidak memberikan nafkah yang layak, mengabaikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta tidak memberikan pendidikan atau perawatan kesehatan yang diperlukan.

Penelantaran rumah tangga dapat menyebabkan dampak yang serius bagi korban, termasuk kesulitan ekonomi, kesehatan yang buruk, dan ketidakamanan. Korban yang mengalami kekerasan ekonomi mungkin menghadapi hambatan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dan peluang kerja. Selain itu, ketergantungan finansial pada pelaku dapat membuat korban merasa terperangkap dalam hubungan yang penuh kekerasan.

Menurut UU PKDRT, pelaku kekerasan ekonomi dapat dijerat dengan hukuman pidana. Pasal 49 undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Hukuman ini mencerminkan keseriusan pelanggaran penelantaran rumah tangga dan pentingnya perlindungan terhadap korban (Putri and Izzuddin 2022).

Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan ekonomi, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk pemberdayaan ekonomi bagi korban, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan layanan dukungan yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan program bantuan ekonomi, seperti pinjaman usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja, yang dapat membantu korban mencapai kemandirian finansial.

Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah kekerasan ekonomi dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan pentingnya saling menghormati dalam hubungan rumah tangga. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting dalam membantu korban keluar dari situasi kekerasan ekonomi dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Korban kekerasan ekonomi berhak mendapatkan perlindungan dan layanan bantuan, termasuk bantuan hukum, konseling, dan dukungan finansial sementara. Lembaga perlindungan perempuan dan anak, pekerja sosial, serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan dukungan masyarakat yang komprehensif, diharapkan kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan korban dapat merasa aman serta terlindungi.

C. Penyelesaian sengketa cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyelesaian sengketa cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya ditempuh (Jannah 2023):

1. Konsultasi dengan Pengacara

Langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah berkonsultasi dengan pengacara yang memiliki pengalaman dalam kasus KDRT dan perceraian. Pengacara dapat memberikan nasihat hukum yang tepat dan membantu menyiapkan berkas yang diperlukan.

2. Mengumpulkan Bukti

Bukti sangat penting dalam kasus perceraian karena KDRT. Bukti dapat berupa laporan medis, laporan polisi, foto atau video kekerasan, serta saksi yang melihat atau mengetahui kejadian KDRT.

3. Membuat Laporan Polisi

Untuk memperkuat kasus, korban sebaiknya membuat laporan resmi ke kepolisian. Laporan ini dapat menjadi bukti penting dalam proses pengadilan.

4. Mengajukan Gugatan Cerai

Gugatan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama (bagi pasangan Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi pasangan non-Muslim). Gugatan ini harus mencantumkan alasan perceraian, dalam hal ini KDRT, serta bukti yang mendukung.

5. Proses Mediasi

Sebelum persidangan, pengadilan biasanya akan mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi tidak berhasil, proses perceraian akan dilanjutkan.

6. Sidang Pengadilan

Sidang pengadilan akan dilakukan untuk memeriksa bukti dan mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak. Pengadilan akan memutuskan apakah gugatan cerai diterima atau tidak.

7. Putusan Pengadilan

Jika pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan cerai, maka perceraian akan dinyatakan sah dan surat keputusan perceraian akan diterbitkan. Pengadilan juga dapat mengatur masalah hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama jika ada.

8. Banding (Jika Diperlukan)

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Selain langkah-langkah tersebut, penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan dukungan emosional dan psikologis, baik dari keluarga, teman, maupun lembaga pendukung korban KDRT. Lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung (Abror 2019).

D. Prosedur Pembuktian Sebagai Alasan Gugat Cerai

Prosedur pembuktian sebagai alasan gugat cerai melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti secara cermat oleh pihak yang mengajukan gugatan untuk memastikan bahwa klaim mereka didukung dengan bukti yang memadai di hadapan pengadilan. Dalam hukum perdata di Indonesia, terdapat beberapa alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai, di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertentangan yang tidak dapat didamaikan, atau perilaku buruk dari salah satu pihak yang mengakibatkan ketidakharmonisan yang parah (Salma, Elfia and Djalal 2017).

Bagi gugatan berdasarkan KDRT misalnya, bukti yang dianggap kuat dapat berupa laporan polisi atas kejadian kekerasan, bukti medis yang menunjukkan cedera atau dampak fisik lainnya pada korban, kesaksian dari saksi yang melihat atau mengetahui kejadian, atau bukti elektronik seperti pesan teks atau rekaman suara yang mendukung klaim korban. Pengumpulan bukti-bukti ini penting karena pengadilan akan menilai keabsahan klaim dan bukti yang diajukan sebelum memutuskan hasilnya (Ali and Sumanto 2021).

Selain itu, dalam gugatan berdasarkan pertentangan yang tidak dapat didamaikan, pihak yang mengajukan gugatan perlu menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan upaya-upaya untuk merukunkan perbedaan dan memperbaiki hubungan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Bukti seperti catatan perdebatan atau konflik yang terjadi, upaya konseling atau mediasi yang tidak berhasil, atau laporan dari ahli terkait hubungan yang semakin memburuk dapat menjadi dasar bagi gugatan ini.

Proses ini juga melibatkan langkah-langkah administratif, seperti mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang, menyampaikan alasan gugatan dengan rinci dan lengkap, serta menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses persidangan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sidang, serta memastikan bahwa prosedur hukum yang berlaku diikuti dengan benar (Prasetian Dewi and Setiawan 2022).

Dalam konteks proses pembuktian ini, penting juga bagi pihak yang menggugat untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan proses hukum berjalan dengan adil. Dengan memenuhi persyaratan ini, gugatan cerai berdasarkan alasan yang sah dapat diajukan dan diproses dengan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Rais 2014).

E. Jaminan Keamanan Terhadap Korban KDRT

Jaminan keamanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perlindungan mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan perlindungan terhadap korban. Beberapa jaminan keamanan yang diberikan kepada korban KDRT antara lain (Susantin 2019):

Pertama, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan segera. Hal ini mencakup perlindungan fisik yang diberikan oleh pihak kepolisian atau lembaga sosial setempat untuk mengamankan korban dari ancaman atau kekerasan lebih lanjut. Penyediaan tempat perlindungan sementara juga dapat dilakukan untuk sementara waktu hingga keamanan korban dapat dipastikan.

Kedua, proses hukum yang adil dan efektif. Korban memiliki hak untuk mengajukan laporan ke polisi atau melalui pengadilan guna menuntut keadilan atas kekerasan yang dialaminya. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ketiga, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai dampak dari kekerasan yang mereka alami. Lembaga kesehatan dan pelayanan sosial juga diharapkan memberikan dukungan yang komprehensif untuk memulihkan korban baik secara fisik maupun mental.

Keempat, bantuan hukum dan konseling. Korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum yang mereka hadapi. Bantuan ini dapat mencakup konsultasi hukum,

pendampingan selama proses peradilan, dan informasi mengenai hak-hak hukum mereka sebagai korban KDRT.

Kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, termasuk mengenai hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan yang terjadi. Pendidikan mengenai KDRT juga perlu ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat agar masyarakat dapat lebih peka dan responsif terhadap masalah ini.

Secara keseluruhan, jaminan keamanan ini bertujuan untuk melindungi korban KDRT dari bahaya lebih lanjut, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, dan membantu korban untuk pulih dari dampak traumatis yang mereka alami. Implementasi yang efektif dari jaminan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT di masyarakat.

F. Putusan Pengadilan Cerai Gugat Karna KDRT

Perkara *pertama*, Putusan nomor 181 K/Pid.Sus/2022

Terdakwa Mukhlis L. Tjun alias Ulis didakwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020 menyatakan terdakwa bersalah dan memberikan amar lengkapnya yang belum dijabarkan dalam teks yang diberikan. (Putusan et al. 2022)

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa Mukhlis L. Tjun alias Ulis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terkait hal tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, Mahkamah Agung menetapkan barang bukti berupa satu Buku Nikah Nomor 106/02/II/2014 berwarna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Julaiha Nada. Terdakwa juga dikenakan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Perkara *kedua* Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk pada tanggal 19 Februari 2024, Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan Tergugat Mardingding. Penggugat, yang bernama T Balai, lahir pada tanggal 04 Juli

1984, beragama Islam, berprofesi sebagai penjahit, dan memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Tempat kediamannya berada di alamat rumah Bapak Suyono di Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, Tergugat Mardinding lahir pada tanggal 10 November 1980, beragama Islam, berprofesi sebagai driver, dan memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Tempat kediamannya juga di Kabupaten Deli Serdang. Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan sejumlah dalil yang akan dijabarkan pada pokoknya.(Putusan et al. 2024)

Penggugat, yang lahir pada 4 Juli 1984 dan berprofesi sebagai penjahit serta bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang lahir pada 10 November 1980 dan bekerja sebagai driver, juga bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Pernikahan keduanya dilangsungkan pada 13 April 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/11/V/2005. Meskipun awalnya hubungan mereka harmonis dan bahagia, namun sejak Januari 2023, rumah tangga mulai terganggu karena ketidakpercayaan dan kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan mereka mencapai titik puncak pada 20 Maret 2023 ketika Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, memaksa Penggugat untuk meninggalkan rumah mereka dan kini Penggugat tinggal di rumah keluarganya sendiri. Meskipun upaya perdamaian dari keluarga tidak berhasil, Penggugat tetap memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Selain itu, Penggugat juga menyatakan kesiapannya untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam proses hukum tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah disampaikan, hakim menemukan kesesuaian yang jelas di antara mereka. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: Pertama, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 April 2005. Kedua, hubungan rumah tangga mereka telah tidak rukun lagi, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau bahkan pertentangan yang berkelanjutan. Ketiga, perselisihan tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keempat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kelima, komunikasi yang baik antara keduanya telah terputus, bahkan mereka saling tidak memperhatikan satu sama lain. Keenam, upaya untuk merukunkan atau memberi nasihat kepada keduanya tidak berhasil. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, hakim telah mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam sidang ini, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan Penggugat sebagai pihak yang hadir. Gugatan Penggugat kemudian dikabulkan dengan verstek karena absennya Tergugat. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat atas Penggugat. Selain itu, Penggugat juga dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian, putusan telah diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta membentuk rumah tangga yang harmonis. Meskipun undang-undang ini telah ada, kasus-kasus KDRT masih sering terjadi dan memiliki dampak serius terhadap korban, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi. Perlindungan dan penegakan hukum yang efektif, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat, sangat penting untuk membantu korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman yang mendalam tentang undang-undang dan upaya nyata dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan aman.

Pada perkara pertama, Putusan nomor 181 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Mukhlis L. Tjun alias Ulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020 menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Barang bukti berupa satu Buku Nikah dikembalikan kepada Saksi Korban Julaiha Nada, dan Terdakwa dikenakan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.

Pada perkara kedua, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, Penggugat T Balai mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Mardingding di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Gugatan didasarkan pada ketidakpercayaan dan kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memberikan nafkah, serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat atas Penggugat.

Persidangan dilanjutkan secara verstek karena absennya Tergugat, dan Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.880.000.

Saran dari penulis Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlu diperkuat penegakan hukum dan akses cepat ke layanan dukungan bagi korban. Masyarakat harus lebih sadar dan terlibat dalam mencegah serta melaporkan KDRT, sementara korban perlu diberdayakan melalui pendidikan dan dukungan ekonomi. Pelatihan penegak hukum harus ditingkatkan agar penanganan kasus lebih sensitif dan efektif. Intervensi dini juga sangat penting untuk mencegah kekerasan berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2019. “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.” *Asas* 11 (01): 24–37. <https://doi.org/10.24042/Asas.V11i01.4640>.
- Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, And Muhamad Yunus. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 52–55. <https://doi.org/10.29313/Jrhki.Vi.2154>.
- Ali, Ernawaty Hadji, And Dedi Sumanto. 2021. “Putusan Verstek Merupakan Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Tanpa Hadirnya Tergugat.” *Jurnal Al-Himayah* 5 (1): 50–64.
- Andaryuni, Lilik. 2017. “Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda.” *Fenomena* 9 (2): 155. <https://doi.org/10.21093/Fj.V9i2.946>.
- Arifin, Johar. 2017. “Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16 (2): 141. <https://doi.org/10.24014/Marwah.V16i2.4137>.
- Aziz, Abdul. 2017. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16 (1): 177–96. <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V16i1.6460>.
- Bastoni, Ahmad. 2021. “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi.” *Hukum, Jurnal Volume, Kenotariatan* 5: 490–500.
- Dadang Iskandar. 2016. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Yustisi* 3 (2): 13–22.
- Dkk, Hardani. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Lp2m Ust Jogja*.
- Edoz Prastika, Achmad Taufik. 2022. “Alasan Gugat Cerai Karena Penganiayaan Terhadap Istri Dan Prosedur Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” 1 (1): 34–48.
- Habibie, Azwar Rosyad. 2019. “Perceraian Di Sebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 99.

Harefa, Arianus. 2021. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Panah Keadilan* 1 (1): 18–21. [Http://Jurnal.Anfa.Co.Id/Index.Php/Civilia/Article/View/448](http://Jurnal.Anfa.Co.Id/Index.Php/Civilia/Article/View/448).

Harianti, Hanik, Mansari Mansari, And Rizkal Rizkal. 2021. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna).” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Abwal Al-Syakhsiyah* 4 (1): 47. [Https://Doi.Org/10.58824/Mediasas.V4i1.263](https://Doi.Org/10.58824/Mediasas.V4i1.263).

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, And Siti Anisah. 2020. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21 (1): 39–59. [Https://Doi.Org/10.23917/Profetika.V21i1.11647](https://Doi.Org/10.23917/Profetika.V21i1.11647).

Hikmatiar, Erwin. 2016. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 3 (2): 131–72. [Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V3i1.3316](https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V3i1.3316).

Jamil, Abdul. 2015. “Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu,” 138–59.

Jannah, Fitri Miftahul. 2023. “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Manajemen Konflik Rumah Tangga” 13 (2): 250–61.

John, Creswell. 2021. “Metode Penelitian,” No. November.

Kesuma, Derry Angling, And Rohman Hasyim. 2021. “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7 (1): 13–26. [Https://Doi.Org/10.51517/Jhtp.V7i1.294](https://Doi.Org/10.51517/Jhtp.V7i1.294).

Mahmudah, Nurul. 2019. “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 1 (7): 106–22.

Mustikasari Sudrajat, Diannita, And Aliesa Amanita. 2020. “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2 (2): 173–94. [Https://Doi.Org/10.36859/Jdh.V2i2.515](https://Doi.Org/10.36859/Jdh.V2i2.515).

Prasetian Dewi, Arlinta, And Budi Setiawan. 2022. “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo.” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 3 (2): 119–31. [Https://Doi.Org/10.30762/Mahakim.V3i2.102](https://Doi.Org/10.30762/Mahakim.V3i2.102).

Putri, Dwi Nissa Kamalia, And Ahmad Izzuddin. 2022. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6 (4). [Https://Doi.Org/10.18860/Jfs.V7i1.2518](https://Doi.Org/10.18860/Jfs.V7i1.2518).

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Kecamatan Ternate Tengah, And Kota Ternate. 2022. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 181 K/Pid.Sus./2022.”

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, And Pendidikan Sekolah Lanjutan. 2024. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Rais, Isnawati. 2014. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-’Adalah* 12 (1): 191–204. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i1.183>.

Salma, Elfia, Afifah, And A Djalal. 2017. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat).” *Istinbáth Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16 (1): 168–208.

Susantin, Jamiliya. 2019. “Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Yustitia* 20 (2): 202–18.

Zubaidah, Dwi Arini. 2020. “Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2): 126–52.